

**PENGARUH KEBIJAKAN *AGREEMENT ON AGRICULTURE* (AOA) OLEH
WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) TERHADAP KENAIKAN IMPOR KOPI
INDONESIA TAHUN 2012**

Oleh: Johan Kristo Parapat
Johan.parapat@yahoo.com
Pembimbing: Ahmad Jamaan, S.IP M.Si

**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau**

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5
Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research describes and proves the influence of policy Agreement On Agriculture (AoA) by the World Trade Organization (WTO) for the Indonesian coffee. AoA policy is a policy of international trade in agriculture by WTO.

This research uses perspective of pluralism. Pluralist assumes that state is not unitary actor. This study also uses international trade and international organizations theory.

Agreement On Agriculture (AoA) is an international treaty on trade in agriculture in the WTO context. AoA since January 1st, 1995 generally is an agreement to build a trading system that is fair and market-oriented agricultural commodities in particular. AoA commitment is based on three pillars, market access, domestic support and export subsidies. Indonesia has joined the WTO since 1995, therefore Indonesia is obliged to follow all the rules contained in the WTO, including commitments in the AoA. This study proves that the AoA policy gave negative impact for Indonesian agricultural commodities, especially coffee with increasing import coffee to Indonesia in 2012.

Key Words: World Trade Organization (WTO), Agreement On Agriculture (AoA), Liberalitation Of Agriculture, Coffea, Indonesia.

PENDAHULUAN

Ilmu hubungan internasional merupakan disiplin ilmu pengetahuan yang sangat kompleks, banyak isu yang terkait dengan hubungan internasional, seperti permasalahan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.

Penelitian ini merupakan sebuah kajian ekonomi politik internasional yang menganalisa perkembangan liberalisasi pertanian *Agreement on Agriculture* (AoA) dalam *World Trade Organization* (WTO) memberikan dampak terhadap ekonomi politik Indonesia.

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pengaruh dari kebijakan *Agreement on Agriculture* ini terhadap kopi Indonesia pada tahun 2012. Alasan penulis memilih ini adalah melihat data perdagangan kopi Indonesia pada tahun tersebut impor kopi mengalami kenaikan yang cukup besar sehingga melihat fenomena ini penulis tertarik untuk menganalisa adakah pengaruh kebijakan liberalisasi pertanian AoA ini terhadap fenomena kasus tersebut

Latar Belakang

Bagi Indonesia pertanian merupakan salah satu penyumbang terbesar pendapatan negara. Oleh karena itu, pertanian menjadi sangat penting bagi negara berkembang seperti Indonesia yang masih menggantungkan perekonomiannya pada sektor pertanian. Perkebunan merupakan sub sektor pertanian yang mempunyai peran penting dalam perekonomian Indonesia. Salah satu komoditi perkebunan yang merupakan komoditi andalan untuk ekspor adalah kopi yang sejak tahun 1712, kopi hasil perkebunan Indonesia untuk pertama kalinya diekspor ke negeri Belanda. Selama tahun 1715-1779 pihak VOC memonopoli budidaya kopi. Setelah monopoli VOC dicabut kembali oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1780, maka kopi rakyat mulai berkembang dan membawa kemakmuran lagi.

Bagi Indonesia kopi merupakan salah satu komoditas penting. Kopi merupakan salah satu komoditas andalan perkebunan penghasil devisa, sumber pendapatan petani, penghasil bahan baku industri dan memberikan lapangan kerja di Indonesia. Pada tahun 1982 menghasilkan devisa sebesar US\$ 343,6 juta dari ekspor kopi sebanyak 227,3 ribu ton.

Indonesia merupakan negara produsen kopi ketiga terbesar dunia setelah Brazil, Vietnam dan Colombia.¹ Namun

yang menjadi permasalahannya adalah data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan nilai impor kopi tumbuh 54,86 persen sejak 2008 sampai 2012, dimana pada 2008 nilai impor kopi tercatat sebesar US\$ 18,441 juta dan 2012 melonjak hingga US\$ 117,195 juta. Disisi volume, impor kopi juga mengalami pertumbuhan sebesar 50,81 persen, dimana pada 2008 sebesar 7,5 juta kilogram dan tahun 2012 melonjak hingga 52,7 juta kilogram. Hal ini menjadi kondisi yang cukup memprihatinkan bagi kondisi perkopian Indonesia. Kementerian Perdagangan mencatat impor kopi ke Indonesia didominasi oleh produk kopi instan dan kopi olahan. Penulis melihat kondisi ini ada dipengaruhi oleh kebijakakan liberalisasi pertanian di bawah naungan *World Trade Organization* (WTO) sebagai organisasi perdagangan internasional.

WTO merupakan organisasi baru yang menggantikan organisasi perdagangan dunia *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) yang dibentuk sebagai wadah perundingan bagi negara-negara anggota dalam bidang perdagangan barang dan jasa. WTO resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995 setelah diputuskan oleh negara anggota yang terlibat dalam Putaran Uruguay pada tahun 1994. WTO secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995.

WTO didirikan negara anggotanya dengan maksud dan tujuan bersama sebagaimana dicantumkan dalam mukadimahnya bahwa hubungan-hubungan perdagangan dan kegiatan ekonomi negara-negara anggota dilaksanakan untuk meningkatkan standar hidup serta memperluas produksi dan perdagangan barang dan jasa. Dalam mengejar tujuan-tujuan ini diakui adanya suatu kebutuhan akan langkah-langkah positif untuk menjamin agar supaya negara

aice.org/page/industri-kopi/id pada tanggal 15 Januari 2015

¹ Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia, *Industri Kopi Indonesia*, diakses dari <http://www.aeki->

berkembang, mendapat bagian dari pertumbuhan perdagangan internasional sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonominya. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini diadakanlah suatu pengaturan yang saling menguntungkan yang diarahkan pada pengurangan tarif secara substansial dan juga hambatan-hambatan non-tarif terhadap perdagangan, dan untuk menghilangkan perlakuan diskriminatif dalam hubungan perdagangan internasional.

Terbentuknya WTO pada putaran Uruguay (1986-1994) telah menghasilkan sebuah perubahan di dalam sistem perdagangan internasional walaupun pada prinsipnya aturan-aturan dalam WTO merupakan keberlanjutan dari GATT. Diantara beberapa isu yang dibahas dalam WTO putaran Uruguay salah satu yang menjadi sorotan dari persetujuan perdagangan barang dalam putaran Uruguay ini adalah bidang pertanian. Persetujuan ini lebih lanjut dikenal sebagai *The Agreement on Agriculture (AoA)*. Perjanjian pertanian ini telah diatur oleh WTO dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995 dimana setiap negara harus mereformasi kebijakan perdagangan di bidang pertanian dengan menghapus tarif pertaniannya dan mau menghapus subsidi pertaniannya. Intinya menciptakan sistem perdagangan bebas produk-produk pertanian dan sistem pertanian yang liberalistik.²

Kebijakan perdagangan di bidang pertanian menjadi salah satu perhatian utama dalam negosiasi perdagangan, karena selama ini disadari sering terjadi distorsi perdagangan atas produk-produk pertanian yang disebabkan oleh penerapan kuota impor dan pemberian subsidi domestik maupun subsidi ekspor.

² Rezlan Ishar Jenie, Asianto Sinambela, et. al., *Persetujuan Bidang Pertanian (Agreement on Agriculture/AoA)*, Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HKI, Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri RI, Jakarta, 2008, hlm. 1.

Persetujuan bidang pertanian ini diharapkan dapat menghasilkan perubahan-perubahan untuk menghasilkan kebijakan yang adil (*fair*) di bidang pertanian.

Putaran Uruguay mencapai dua hal dalam kaitannya di bidang pertanian, yaitu pemberlakuan khusus terhadap akses pasar, dukungan domestik dan subsidi ekspor. AoA berupaya untuk mengurangi pembatasan perdagangan produk pertanian dengan membuat kebijakan untuk;

1. Meningkatkan akses pasar. Diartikan sebagai penghapusan seluruh hambatan impor dan pengurangan dalam bentuk tarif.
2. Pengurangan subsidi domestik. Dukungan domestik ini biasanya diberikan kepada pemerintah untuk petani dalam bentuk kredit lunak dan subsidi bahan-bahan pertanian. Setelah perjanjian ini, sedikit demi sedikit bantuan pemerintah tersebut akan dikurangi sampai akhirnya dihapus sama sekali.
3. Pengurangan subsidi ekspor. Dengan pengurangan ini, petani Indonesia secara langsung menghadapi pemain-pemain besar pemasar produk pertanian.³

Tujuan persetujuan bidang pertanian ini adalah melakukan reformasi perdagangan dalam sektor pertanian dan membuat kebijakan-kebijakan yang lebih berorientasi pasar. Hal ini dapat memperkuat tingkat prediksi dan keamanan negara-negara pengimpor maupun pengeksport.⁴ Kebijakan ini juga bertujuan agar setiap negara mau menghapus tarif pertaniannya dan mau menghapus subsidi pertaniannya. Intinya meminta diterapkannya perdagangan bebas

³ United Nations Conference on Trade and Development, *Dispute Settlement (World Trade Organization)*, United Nations, New York and Geneva, 2003, hlm 3.

⁴ Hira Jhamtani, *WTO dan Penjajahan Kembali Dunia Ketiga*, (Yogyakarta: INSISTpress, 2005), hlm. 54.

produk-produk pertanian dan sistem pertanian yang liberal.

Sejak tahun 1995 Indonesia telah menjadi anggota WTO yang ditandai dengan ratifikasi Indonesia atas Persetujuan WTO melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Melalui hal ini, maka secara sah semua persetujuan WTO merupakan menjadi bagian dalam legislasi nasional. Dengan masuknya Indonesia sebagai anggota WTO dan sudah meratifikasi AoA berarti Indonesia harus menjalani ketentuan-ketentuan tersebut. Dalam hal ini Indonesia juga menurunkan atau menghilangkan hambatan perdagangan seperti tarif dan hambatan non tarif dengan tujuan meningkatkan akses pasar di negara anggota lainnya.

Pada dasarnya AoA ditujukan untuk meningkatkan volume perdagangan dunia atas produk-produk pertanian dengan mengurangi atau menghilangkan segala hal yang menjadi hambatan bagi negara-negara anggotanya. Dalam logika perdagangan internasional tarif harus dikurangi karena tarif dianggap sebagai penghambat bagi perdagangan internasional yang menjadikan arus lalu lintas perdagangan menjadi lambat. Tarif menjadikan barang impor lebih mahal daripada harga barang domestik. Maka dari itu tarif harus dikurangi atau dihilangkan merupakan upaya agar laju barang dan perdagangan bebas dapat berjalan dengan lancar.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa diratifikasinya AoA oleh Indonesia maka segala kebijakan yang berkenaan dengan itu harus diikuti. Dengan AoA ini maka pola pikir pertanian adalah memperlakukannya sebagai produk industri atau manufaktur yang diperdagangkan secara bebas. Intinya adalah menghapus semua hambatan bagi ekspor produk pertanian dan menerapkan

perdagangan bebas dan pasar bebas seutuhnya. Indonesia memasuki era dimana sektor pertanian akan mendorong perdagangan, meningkatkan akses pasar, terjadinya efisiensi ekonomi serta memperbaiki kesejahteraan konsumen. Namun disisi lain sektor pertanian akan menghadapi ancaman besar, karena sejak saat itu pasar pertanian dan pangan dalam negeri harus terbuka kepada masuknya berbagai komoditas pangan dan pertanian dari luar.

KERANGKA TEORI

Penelitian ini menggunakan tingkat analisa negara-bangsa (*nation-state*). Peneliti berasumsi bahwa setiap keputusan maupun kebijakan yang dibuat oleh suatu negara akan berpengaruh pada kondisi domestik maupun luar negeri.

Penelitian ini menggunakan perspektif pluralisme sebagai sudut pandang dalam menganalisa permasalahan ini. Kaum pluralis berasumsi negara bukanlah *unitary actor*. Negara dipandang sebagai perpaduan dimana didalamnya terdapat individu-individu, kelompok-kelompok kepentingan dan birokrasi. Suatu keputusan yang dikeluarkan oleh sebuah negara bukanlah produk dari sebuah entitas yang abstrak. Artinya keputusan yang dihasilkan oleh sebuah negara adalah hasil kombinasi dari aktor-aktor yang berpengaruh terhadap pembangunan politik negara tersebut. Asumsi dari perspektif ini mengatakan bahwa *non-state actor* di pandang berperan penting dalam politik internasional.⁵ Organisasi internasional memiliki para pembuat kebijakan sendiri, birokrat dan kelompok-kelompok lainnya yang memiliki pengaruh dalam menentukan isu-isu yang bersifat politik. Organisasi internasional lebih dari sekedar arena dimana negara-negara berdaulat berkompetensi, namun otonom dan

⁵ Viotti Kauppi. *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism and Beyond*. Macmillan Inc 1990, hlm. 199

kekuatan organisasional dapat bersifat absolut, tidak eksis, atau keduanya. Organisasi internasional dinilai berpengaruh dalam memonitor kebijakan-kebijakan yang dibuat.

Dari asumsi di atas, sebagai salah satu organisasi internasional, WTO merupakan aktor non negara yang berperan penting dalam urusan perdagangan duni. Sebagai organisasi yang memiliki berbagai macam wewenang dan fungsi mulai dari liberalisasi perdagangan jasa hingga perdagangan pertanian, menjadikan masing-masing negara anggota berusaha memajukan kepentingannya agar terakomodir di lembaga ini. Organisasi perdagangan dunia WTO ini mempunyai tujuan dasar yakni menghapus segala hambatan-hambatan dalam perdagangan dunia (liberalisasi). Dalam mewujudkan tujuan ini, seluruh negara anggota mempunyai hak dalam mempengaruhi setiap keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh organisasi sesuai dengan kepentingan negara anggota masing-masing.

Asumsi kedua dalam pandangan pluralisme yaitu *state* bukan sebuah *unitary actor*. Negara terbentuk dari individu, kelompok kepentingan, dan birokrasi yang saling berkompetisi dan berusaha merumuskan atau mempengaruhi politik luar negeri. Kaum pluralis menguraikan negara dengan memecahnya menjadi beberapa bagian komponen, mereka menolak ide bahwa negara adalah kesatuan yang terintegrasi, yang tidak dapat ditembus oleh kekuatan luar. Baik aktor-aktor pemerintah maupun non pemerintah dapat menembus batas luar negara dan kadangkala mengambil tindakan dengan implikasi kebijakan yang bertentangan dengan otoritas sentral negara.

Tulisan ini menggunakan teori perdagangan internasional. Landasan teori perdagangan internasional yang melatarbelakangi terjadinya liberalisasi antara lain teori keunggulan komparatif

dan teori faktor endowments. David Ricardo menyempurnakan teori keunggulan absolut dari Adam Smith dengan mengemukakan teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif menyatakan dalam keadaan *free trade*, apabila salah satu negara kurang efisien dibandingkan negara lainnya dalam memproduksi kedua barang tersebut, kedua negara masih dimungkinkan melakukan perdagangan dan menguntungkan kedua belah pihak. Negara yang pertama harus melakukan spesialisasi dalam produksi komoditas yang *absolute disadvantage*-nya lebih kecil (komoditas inilah yang disebut sebagai keunggulan komparatifnya) dan mengimpor komoditas yang *absolute disadvantage*-nya lebih besar (komoditas ini sebagai ketidakunggulan komparatifnya).⁶

Heckser-Ohlin mengemukakan bahwa suatu negara melakukan perdagangan internasional karena adanya perbedaan *endowment*. Perbedaan *opportunity cost* suatu produk antara suatu negara dengan negara lain dapat terjadi karena adanya perbedaan jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki (*endowment factors*) masing-masing negara. Perbedaan tersebut menimbulkan terjadinya perdagangan internasional. Negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif lebih banyak dan murah dalam memproduksinya akan melakukan spesialisasi produksi dan mengeksport barangnya. Sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka dan mahal dalam memproduksinya.

PEMBAHASAN

Setelah terbentuknya WTO pada tahun 1995, forum pengambilan keputusan tertinggi di WTO dilakukan dengan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) yang

⁶ Salvatore Dominick, *Ekonomi Internasional*. Edisi Kelima, Erlangga, 2004 Jakarta. Hlm 14

diadakan 2 tahun sekali. Perundingan tentang pertanian tahap pertama diadakan pertama kali pada Putaran Uruguay dan saat ini sudah berlangsung 9 kali KTM WTO. Perundingan pertanian bertujuan untuk mengurangi proteksi dan dukungan lebih lanjut terhadap pertanian. Hal ini disebut juga “*Built in Agenda*” atau agenda perundingan lanjutan yang dirundingkan dalam Komite Pertanian (*Commitee on Agriclture*).

Konferensi Tingkat Menteri I (KTM I) diadakan pada tanggal 9 – 13 Desember 1996 di Singapura. KTM I bertujuan untuk meninjau pelaksanaan Putaran Uruguay mengidentifikasi masalah dalam implementasi kesepakatan-kesepakatan WTO. Konferensi ini menghasilkan kesepakatan yang masih lemah terhadap negara berkembang, karena tidak adanya kesepakatan yang tegas untuk melindungi negara berkembang. KTM I tidak mencapai suatu keputusan malah negara maju menambah agendanya dengan mengeluarkan isu baru, yaitu untuk dirundingkan yaitu terkait penanaman modal, kebijakan persaingan (kompetisi), pembelanjaan pemerintah,fasilitasi perdagangan dan klausul sosial mengenai tenaga kerja⁷. Selanjutnya ini dikenal dengan *Singapore Issues*. Namun negara berkembang menentang kelima isu baru tersebut. Namun keempat isu selain isu klausul sosial berhasil masuk dalam agenda kerja WTO.

Konferensi Tingkat Menteri ke-II dilaksanakan di Jenewa, Swiss pada rahun 1998 sebagai kelanjutan dari KTM pertama. KTM ke-II bertujuan untuk meninjau kembali pelaksanaan *Uruguay Round*. Dalam putaran ini, negar berkembang merasakan adanya ketidakeimbangan persaingan antara negara maju dan berkembang.

Pada tanggal 30 November-3 Desember 1999 diadakan KTM WTO ke-III

⁷ World Trade Organization Ministerial conferences, diakses dari <http://www.kepa.fi/english/cancun/ministerial/> pada tanggal 15 januari 2015

di Seattle, Amerika. Dalam pertemuan ini diharapkan terjadi awal putaran baru negosiasi perdagangan multilateral dan arahan negosiasi-negosiasi tersebut teah dijadwalkan untuk dimulai tahun 2000 dalam kerangka “*Built in Agenda*” Putaran Uruguay khususnya dalam bidang pertanian. Namun kenyataannya, sidang ketiga ini gagal menyusun Deklarasi Menteri karena dua hal, *blockade* para demonstran di luar gedung pertemuan sehingga para delegasi tidak bisa hadir dan perbedaan pandangan yang tajam di ruang sidang antara delegasi dari negara-negara berkembang dan negara-negara maju.⁸ Dalam sejarah GATT selama lebih dari limapuluh tahun, baru pertama kali itulah terjadi kegagalan sidang.

KTM selanjutnya yaitu KTM ke-IV berlangsung di Doha pada 9 Nopember 2001. Pertemuan ini dihadiri oleh 142 negara. KTM ini menghasilkan Deklarasi Doha sering juga disebut sebagai Deklarasi Pembangunan Doha atau *Doha Development Agenda* dan Deklarasi Doha untuk Kesehatan Publik. Deklarasi Doha menandai dimulainya putaran perundingan baru dengan isu dan program kerja yang luas. Diantara topik untuk dinegosiasikan adalah melanjutkan akses pasar untuk sektor jasa, negosiasi sektor pertanian untuk mengurangi subsidi ekspor, pengurangan tarif industri, aturan WTO terkait dengan dumping, subsidi dan regional trade agreements, isu perdagangan dan lingkungan, dan melanjutkan program kerja terkait perdagangan elektronik.⁹

Putaran Doha menghasilkan dua isu utama di bidang pertanian yaitu:

1. Mengurangi secara drastis kebijaksanaan yang sifatnya mendistorsi perdagangan pertanian global (dukungan domestik, subsidi ekspor, dan akses pasar).
2. Memberikan perbedaan perlakuan (*Special and Differential Treatment/ S&DT*) bagi negara-negara berkembang sebagai bagian dari

⁸ Hira Jhamtani, *Op. Cit.*, hlm. 10-11

⁹ Lihat Doha Ministerial Declaratioan.

integral dari seluruh aspek perundingan. Hal ini dilakukan untuk membentuk sistem perdagangan global yang lebih terbuka dan adil.

Indonesia menyetujui rumusan yang tercantum dalam deklarasi Doha dalam bidang pertanian terkait penerapan S&DT yang meliputi ketahanan pangan, pembangunan desa, dan jaminan penghidupan. Sesuai dengan alinea 44 Deklarasi Doha disepakati bahwa SDT negara-negara berkembang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan-persetujuan WTO. Oleh sebab itu, semua ketentuan yang mengatur masalah SDT akan ditinjau untuk dijadikan lebih operasional sesuai dengan kepentingan negara-negara berkembang.

Konferensi Tingkat Menteri ke-V diadakan di Cancun pada september 2003. KTM di Cancun semula dimaksudkan untuk menghasilkan kerangka kerja yang lebih rinci menyangkut enam belas isu perdagangan internasional yang sebelumnya dibahas di Jenewa. Diantara enambelas isu tersebut, terdapat tiga isu pokok yang sangat sensitif yaitu pertanian, akses pasar produk non-pertanian dan *Singapore Issue* (investasi, kompetisi, fasilitas perdagangan, dan transparansi dalam pembelian kebutuhan/barang pemerintah).

Konferensi Tingkat Menteri ke-V ini juga gagal karena sidang mengalami kebuntuan akibat perbedaan pandangan antara negara-negara maju dan negara berkembang. Perbedaan pandangan mengenai isu pertanian diwarnai dengan munculnya *joint paper* antara Amerika Serikat dan Uni Eropa; proposal G-20 yang menentang proposal gabungan Amerika Serikat dan Uni Eropa; sebagian besar negara berkembang melihat bahwa elemen persetujuan pertanian yang dimuat dalam draf teks diambil dari naskah usulan bersama AS-UE (*joint proposal US-EC paper*) yang disampaikan sebelumnya pada sidang persiapan di Jenewa. Terkesan bahwa ada permainan yang dilakukan AS

dan UE dalam bidang pertanian.¹⁰ Kegagalan KTM di Cancun ini merupakan kegagalan yang kedua setelah KTM di Seattle yang telah menyadarkan semua anggota WTO bahwa selama rentang waktu sejak putaran Uruguay tidak terjadi banyak perubahan dalam *Agreement on Agriculture*.

Setelah terjadi kegagalan dalam KTM V Cancun, pada tanggal 1 Agustus 2004 berhasil disepakati Keputusan Dewan Umum tentang Program Kerja Doha atau dikenal sebagai **Paket Juli**. Keputusan dalam bidang pertanian mencakup ke tiga pilar perundingan, yaitu:¹¹

Akses Pasar

- a. Untuk alasan penyeragaman dan karena pertimbangan perbedaan dalam struktur tarif, penurunan tarif akan menggunakan *tiered formula*.
- b. Penurunan tarif akan dilakukan terhadap *bound rates*.
- c. Paragraf mengenai SP dibuat lebih umum dan tidak lagi menjamin jumlah produk yang dapat dikategorikan sebagai *sensitive product*. Negara berkembang dapat menentukan jumlah produk yang dikategorikan sebagai SP berdasarkan kriteria *food security, livelihood security, dan rural development*

Dukungan Domestik

- a. Negara maju harus memotong 20 persen dari total subsidi domestiknya pada tahun pertama implementasi perjanjian pertanian.
- b. Pemberian subsidi untuk kategori *Blue Box* akan dibatasi sebesar 5 persen

¹⁰ Gusmardi Bustami, *Kegagalan KTM V WTO di Cancun* diakses dari <http://perpustakaan.bappenas.go.id>, pada tanggal 15 Januari 2015

¹¹ Erna Maria Lokollo, *From the Cancun, Mexico 92003) Conference to Stocktaking WTO (2010) meeting: Along Agricultural Negotiation Battle of the Developing Countries*. (Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2010) hlm 122-123

dari total produksi pertanian pada tahun pertama implementasi.

- c. Negara berkembang dibebaskan dari keharusan untuk menurunkan subsidi dalam kategori *de minimis* asalkan subsidi tersebut ditujukan untuk membantu petani kecil dan miskin.

Subsidi Ekspor

- a. Semua subsidi ekspor akan dihapuskan dan dilakukan secara paralel dengan penghapusan elemen subsidi program seperti kredit ekspor, garansi kredit ekspor atau program asuransi yang mempunyai masa pembayaran melebihi 180 hari.
- b. Memperketat ketentuan kredit ekspor, garansi kredit ekspor atau program asuransi yang mempunyai masa pembayaran 180 hari atau kurang, yang mencakup pembayaran bunga, tingkat suku bunga minimum, dan ketentuan premi minimum.
- c. Implementasi penghapusan subsidi ekspor bagi negara berkembang yang lebih lama dibandingkan dengan negara maju.
- d. Hak monopoli perusahaan negara di negara berkembang yang berperan dalam menjamin stabilitas harga konsumen dan keamanan pangan, tidak harus dihapuskan.
- e. Aturan pemberian bantuan makanan (*food aid*) diperketat untuk menghindari penyalahgunaannya sebagai alat untuk mengalihkannya kelebihan produksi negara maju.
- f. Beberapa aturan SDT untuk negara berkembang diperkuat.

Selanjutnya, Konferensi Tingkat Menteri ke-VI diadakan di kota Hongkong China pada 13-18 Desember 2005 yang menghasilkan deklarasi menteri untuk menyelesaikan putaran Doha. Hasil KTM Hongkong dianggap tidak memihak negara berkembang melainkan merugikan negara

berkembang. Hasil KTM Hongkong adalah sebagai berikut:¹²

1. Dalam pilar akses pasar, masih diperlukan penentuan jenjang dan batasan dalam struktur penurunan tarif, termasuk yang dapat diterapkan negara berkembang, negara berkembang memiliki fleksibilitas untuk menentukan sendiri banyaknya tarif lines bagi SP dan untuk beberapa produk saja. Sedangkan dalam mekanisme SSM berdasarkan kuantitas impor dan *price triggers*.
2. Dalam pilar subsidi ekspor, ditetapkannya batas akhir penurunan subsidi ekspor sampai dengan tahun 2013. Hal ini adalah sebuah manipulasi perundingan karena berarti subsidi yang ada sekarang di negara-negara maju tetap berjalan dan merugikan negara-negara berkembang. Dalam pilar ini juga disepakati pendisiplinan State Trading Enterprises (STEs) dan bantuan pangan.
3. Dalam pilar subsidi Domestik disepakati jumlah *band* bagi pemotongan bantuan keseluruhan dan bantuan yang mendistorsi pasar (AMS) serta negara berkembang tanpa komitmen AMS tidak harus mendapatkan pemotongan dalam *de minimis* dan bantuan keseluruhan (*overall support*)

Dalam KTM Hongkong ini untuk kesekian kalinya perundingan tentang pertanian tidak mencapai titik temu. Bahkan pada bulan Juli 2006, keberlanjutan Putaran Doha terhenti.

Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-VII dilaksanakan pada tanggal 30 November 2009- 2 Desember 2009 di Jenewa. Pada pertemuan ini, anggota sepakat bahwa KTM ini tidak membahas isi Putaran Doha (DDA), tetapi membahas upaya memperkuat sistem perdagangan WTO. Selama KTM berlangsung juga telah dilaksanakan berbagai pertemuan tingkat menteri untuk membahas isu Putaran Doha. Pada tanggal

¹² *Ibid*, hlm 124-125

29 November Menteri Perdagangan Indonesia telah dua kali melakukan pertemuan pendahuluan yaitu pertemuan dengan Kelompok G-20 dan pertemuan G-33 Ministerial Communique sebelum acara resmi KTM VII WTO. Selain itu, sebelum pembukaan KTM VII WTO, pada pagi harinya telah dilaksanakan pertemuan *Cairns Group*. Terdapat pesan yang sama dalam pertemuan-pertemuan tersebut bahwa putaran Doha harus segera diselesaikan pada akhir tahun 2010. Oleh karenanya perlu upaya dari seluruh anggota WTO terutama negara maju untuk menterjemahkan komitmen politik menjadi kemajuan nyata di meja perundingan Jenewa.

Selanjutnya KTM WTO ke-VII diadakan kembali di Jenewa pada Desember 2011, pada pertemuan ini isu yang dibahas adalah tentang kekayaan intelektual, perdagangan elektronik, ekonomi kecil, akses negara-negara berkembang, pembebasan jasa bagi negara-negara yang kurang berkembang, dan review kebijakan perdagangan.

KTM WTO ke-IX diadakan pada tanggal 3 sampai dengan 7 Desember 2013 di Bali Indonesia. KTM ini merupakan babak baru kelanjutan perundingan Putaran Doha setelah terhenti pada putaran sebelumnya. Pertanian menjadi sorotan penting dalam KTM di Bali ini. India dan negara berkembang yang tergabung dalam G-33 Doha secara konsisten menyuarakan kepentingannya di sektor pertanian. India khususnya memainkan peran penting dan memandangi Paket Bali sebagai langkah positif dalam penyelesaian negosiasi Putaran Doha.¹³

Paket Bali (*Bali Package*) telah memberikan sumbangsih yang besar dalam

perjalanan WTO. Berikut tiga agenda penting dalam paket Bali, yaitu:¹⁴

1. Negara-negara berkembang dan kurang berkembang memperoleh manfaat yang besar dengan hasil negosiasi *trade facility* yang baru pertama kali dilakukan sepanjang perjalanan WTO
2. Paket Bali memberi keleluasan bagi negara-negara berkembang khususnya negara dengan populasi besar seperti Indonesia dan India untuk memberikan subsidi kepada petaninya dan menjamin ketersediaan pangan bagi kelompok miskin
3. Hasil kesepakatan Paket Bali juga mendorong untuk memberikan perhatian lebih bagi negara-negara kurang berkembang baik dalam hal akses pasar maupun bantuan lainnya.

Paket Bali memberikan fleksibilitas kepada negara berkembang di bidang pertanian. Dalam hal ini, akan dilakukan perubahan dalam *Agreement on Agriculture*. Paket Bali juga mencakup komitmen politis untuk menurunkan subsidi ekspor di bidang pertanian dan mempertahankannya untuk tetap pada tingkat yang rendah, serta mengurangi hambatan perdagangan bagi produk pertanian yang diimpor dengan sistem kuota.

Kebijakan AoA memberikan pengaruh terhadap ekspor-impor kopi Indonesia.

Dalam hal ekspor, Indonesia memiliki peran yang cukup penting dalam suplai kopi dunia, karena saat ini Indonesia menduduki urutan ke-tiga dalam produksi kopi dunia setelah Brazil dan Vietnam. Indonesia tercatat sebagai negara pengekspor terbesar jenis kopi robusta di dunia. Ekspor kopi Indonesia hampir seluruhnya dalam bentuk biji kering dan

¹³ *Kesepakatan Paket Bali Sebagai Hasil KTM 9 Wto (Mc9)*, Badan Standarisasi nasional, diakses dari <http://bsn.go.id/main/berita/berita_det/4951/KESEPAKATAN-PAKET-BALI-SEBAGAI-HASIL-KTM-9-WTO--MC9-#.VLdLvWeCz6g> pada tanggal 15 Januari 2014

¹⁴ *Hasil Sidang Wto Ke 9 Di Bali & Peran Gaeki*, Indonesia Coffee Exporters Association, diakses dari <http://gaeki.or.id/en/hasil-sidang-wto-ke-9-di-bali-peran-gaeki/> pada tanggal 15 Januari 2015

hanya sebagian kecil dalam bentuk hasil olahan.

Pangsa pasar ekspor kopi Indonesia 90% ditujukan ke wilayah Asia, Eropa dan Amerika. Terdapat lebih dari 65 negara tujuan ekspor kopi Indonesia dengan negara tujuan ekspor utama adalah Jerman, Amerika Serikat (AS), Jepang, Italia, Malaysia, Inggris, Belgia, Mesir, Algeria dan Rusia. Korea Utara, Laos, Kiribati merupakan pasar baru bagi kopi Indonesia pada tahun 2010. Menurut data dari Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian tahun 2010 Indonesia merupakan pemasok ke-5 dari total impor kopi Jerman atau 5,70%. Pemasok yang mengungguli Indonesia untuk pasar Jerman adalah Brazil, Vietnam, Peru dan Honduras. Untuk pasar AS, Indonesia menempati urutan terbesar keempat setelah Brazil, Vietnam, Columbia dengan pangsa pasar 6,03 % dari total impor AS. Untuk pasar Jepang pemasok utama terbesar adalah Brazil dengan pangsa pasar 29,76%, sedangkan Indonesia menempati posisi ke tiga setelah Brazil dan Columbia dengan pangsa pasar 14,22 % dari total impor Jepang. Untuk Pasar Italia, kopi Brazil dan Vietnam mendapat pangsa pasar masing masing sebesar 33,15% dan 18,87% dari total impor Italia dan Indonesia tidak termasuk lima besar.

Perkembangan ekspor kopi Indonesia terbilang buruk. Dalam kurun waktu 5 tahun sebelum kebijakan AoA (1990-1995) volume ekspor kopi Indonesia mengalami penurunan setiap tahunnya. Setelah diberlakukannya kebijakan AoA dari tahun 1996-2012 cenderung meningkat. Sebelum kebijakan AoA (1990-1995) perkembangan volume ekspor kopi Indonesia mengalami penurunan sebesar -15,14%. Hal ini dikarenakan masih adanya kebijakan-kebijakan ekspor yang tidak berorientasi pasar seperti pembatasan kuota ekspor dan kebijakan tarif dan non-tarif lainnya. Keadaan berbeda ditunjukkan pada tahun

diberlakukan AoA (1996-2012), volume ekspor kopi Indonesia mengalami peningkatan sebesar 1,61 %. Pertumbuhan nilai ekspor kopi juga mengalami trend yang fluktuatif dari tiap tahunnya.¹⁵

Pertumbuhan volume ekspor tertinggi terjadi pada tahun 1995-1996 yaitu meningkat sebesar 37,2 % atau dari 230,2 ribu ton menjadi 366,6 ribut ton. Sementara peningkatan nilai ekspor kopi Indonesia terjadi pada tahun 2004-2005 yaitu meningkat sebesar 41,63%. Penurunan jumlah ekspor kopi terbesar terjadi pada tahun 2000-2001 yaitu menurun sebesar -35,88 %. Sementara penurunan nilai ekspor kopi Indonesia terjadi pada tahun yang sama sebesar 71,14 persen.

Impor kopi Indonesia mengalami kenaikan pada tahun 2012. Kenaikan yang paling besar dapat dilihat dalam periode tahun 2009 hingga 2012. Pada rentang waktu empat tahun tersebut rata-rata pertumbuhan nilai impor kopi Indonesia mencapai US\$ 114.710 juta dan pertumbuhan volume ekspor kopi Indonesia mencapai 33.188 ribu ton. Peningkatan yang sangat tinggi jika dilihat bahwa Indonesia merupakan produsen kopi ke-3 terbesardi dunia. Peningkatan impor kopi terjadi pada impor kopi biji dan kopi instant. Pada kopi biji peningkatan volume impor sebesar 66,23 persen dari tahun 2009 hingga ke 2012 sedangkan nilai impornya meningkat 59,72 persen pada rentang waktu tersebut. Pada tahun 2012 volume impor biji kopi Indonesia mencapai 52.,80 ribu ton yang merupakan jumlah volume impor terbesar selama kurun waktu empat tahun. Sedangkan Nilai impornya mencapai US\$ 113,009 juta yang juga merupakan nilai impor tertinggi dalam kurun waktu empat tahun.¹⁶

Peningkatan volume dan nilai impor juga terjadi pada produk kopi Instant. Produk-produk kopi instant

¹⁵ Diolah dari statistik Dirjen Perkebunan

¹⁶ Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS)

dengan kualitas lebih rendah dan harga yang lebih rendah dari kopi dalam negeri membanjiri pasar kopi Indonesia. Impor Kopi instant kualitas rendah ini banyak berasal dari negara tetangga yaitu Vietnam. Impor kopi dari Vietnam terutama adalah jenis kopi Robusta. Selain itu produktivitas kopi dalam negeri juga kalah dengan vietnam yang areal perkebunan kopinya jauh lebih sedikit di banding Indonesia. Kondisi seperti ini tentunya akan menghambat produktivitas kopi dalam negeri. Masyarakat tentunya akan membeli produk kopi yang lebih murah atau kopi impor dibanding kopi dalam negeri. Hal ini akan memperburuk kinerja pasar kopi dalam negeri.¹⁷

Sebagai anggota WTO, Indonesia mendukung kebijakan perdagangan global yang bebas adil dan transparan, dimana tujuan jangka panjang dari WTO adalah meliberalkan perdagangan dengan mengurangi dan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan seperti tarif dan non tarif melalui 3 pilarnya, yaitu perluasan akses pasar (*market access*), pengurangan dukungan domestik (*domestic support*) yang dapat mendistorsi pasar, dan pengurangan subsidi ekspor (*export subsidy*). Tujuan ini seharusnya mendatangkan manfaat bersama bagi seluruh negara di dunia. Namun faktanya perdagangan internasional dan hasil perundingan bidang pertanian di WTO lebih banyak merugikan negara-negara sedang berkembang.

Negara berkembang seperti Indonesia menerapkan liberalisasi perdagangan dan sistem mekanisme pasar secara vulgar, termasuk di sektor pertanian secara khusus di subsektor perkebunan. Kebijakan AoA dalam komitmen akses

pasar pada dasarnya terdiri dari tiga hal pokok yaitu tarififikasi (*tariffication*), penurunan tarif, dan peluang akses pasar (*access opportunity*) yang mengkhendaki pengurangan hambatan tarif dan nontarif hingga nanti pada akhirnya tidak ada lagi hambatan non tarif atau pengenaan tarif sebesar 0%¹⁸. Hal ini merupakan ancaman bagi industri kopi Indonesia. Kondisi pemberlakuan perdagangan bebas ataupun berbagai aturan perjanjian perdagangan internasional juga berdampak pada kondisi perdagangan perdagangan komoditas perkebunan Indonesia, tidak terkecuali kopi. Sehingga terjadi Dapat di lihat kenaikan impor kopi Indonesia yang cukup besar pada tahun 2012.¹⁹ Penerapan kebijakan penurunan tarif impor berdasarkan kesepakatan WTO menyebabkan impor kopi Indonesia terjadi peningkatan. Peningkatan Impor ini disebabkan karena kopi Impor bebas masuk ke Indonesia karena tanpa adanya biaya ataupun pengenaan tarif bea masuk. Untuk itu perlu dilakukan berbagai alternatif kebijakan guna mengatasi hal tersebut. Sedangkan untuk impor kopi Indonesia walaupun terjadi peningkatan namun sampai saat ini Indonesia masih membutuhkan kopi impor guna mencampur kopi lokal untuk mendapatkan citarasa kopi yang lebih baik.

Sekilas *Agreement on Agriculture* tampak seperti akan menghapus penyimpangan (distorsi) perdagangan produk pertanian, dan negara-negara berkembang diuntungkan dengan adanya akses pasar. Tetapi pada kenyataannya kebijakan AoA banyak merugikan negara berkembang seperti Indonesia. Secara keseluruhan, *Agreement on Agriculture* menyajikan peraturan yang timpang dan juga tidak dipatuhi oleh negara-negara maju. *Agreement on Agriculture*

¹⁷ Ekspor Kopi Indonesia Terus Melesu, Impor Justru Naik Tajam, Badan Litbang Pertanian-Kementrian pertanian, Diakses dalam <http://balittri.litbang.pertanian.go.id/index.php/inovasi-teknologi/4-artikel/229-ekspor-kopi-indonesia-terus-melesu-impor-justru-naik-tajam>. >[pada tanggal 18 Maret 2015]<

¹⁸ Abdul Hakim dan Yuli Hariyati, *Dampak Liberalisasi Perdagangan Dunia Terhadap Permintaan dan Penawaran Kopi Indonesia*. Bogor: J-SEP Vol. 2 No. 3 Nopember 2008.

¹⁹ Badan Pusat Statistik 2012

didasarkan pada pemikiran tentang perdagangan internasional yang terbuka di dibidang pertanian, dimana supremasi harga merupakan keuntungan komparatif. Artinya, suatu negara harus mengimpor produk pertanian dari negara yang dapat memproduksinya dengan harga lebih murah. Secara teori perdagangan hal ini memang benar, tetapi pada kenyataannya tidak di negara sedang berkembang seperti Indonesia.

SIMPULAN

Perkebunan memegang peranan penting bagi perekonomian nasional, khususnya sebagai penyedia lapangan kerja/pendapatan, devisa negara, dan pertumbuhan ekonomi. Khususnya industri perkebunan kopi Indonesia yang merupakan salah satu komoditas unggulan dalam subsektor perkebunan di Indonesia karena memiliki peluang pasar yang baik di dalam negeri maupun luar negeri. Sebagian besar produksi kopi di Indonesia merupakan komoditas perkebunan yang dijual ke pasar dunia.

Masuknya Indonesia dalam WTO mengharuskan Indonesia harus mengikuti segala aturan-aturan dan juga komitmen di dalamnya salah satunya adalah kebijakan *Agreement On Agriculture (AoA)* yang merupakan kebijakan perdagangan internasional dalam bidang pertanian yang bertujuan untuk melaksanakan reformasi kebijakan perdagangan di bidang pertanian dalam rangka menciptakan suatu sistem perdagangan pertanian yang adil dan berorientasi pasar. Kebijakan AoA di landaskan pada tiga pilar yaitu perluasan akses pasar (*market access*), pengurangan dukungan domestik (*domestic support*) yang dapat mendistorsi pasar, dan pengurangan subsidi ekspor (*export subsidy*). Dengan kebijakan ini diharapkan terjadi liberalisasi perdagangan dalam bidang pertanian yang lebih berorientasi pasar dan membawa keuntungan bagi semua anggota WTO.

Namun sepertinya cita-cita tersebut tidak terealisasi dengan baik bagi Indonesia. Pada kenyataannya ternyata *AoA* lebih berdampak negatif terhadap negara berkembang ketimbang menguntungkannya. Negara berkembang seperti Indonesia menjadi sangat rentan terhadap barang-barang pertanian impor yang secara luas dapat mempengaruhi kepentingan dalam negeri. Meskipun secara teori liberalisasi perdagangan disebutkan akan meningkatkan perolehan manfaat bagi para pelaku perdagangan, akan tetapi pada kenyataannya implementasi liberalisasi juga membawa dampak buruk yang mengancam pasar domestik dan kepentingan domestik lain.

Penerapan kebijakan AoA untuk mengurangi hambatan-hambatan tarif dan nontarif terbukti meningkatkan impor kopi Indonesia pada tahun 2012. Pasar Indonesia dibanjiri oleh produk-produk kopi impor yang dapat mengganggu perkopian tanah air. Kondisi sangat disayangkan mengingat Indonesia sebagai negara ke-3 produsen kopi dunia dan merupakan negara pengekspor kopi ke negara-negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa dan lain-lain.

Pada penelitian ini penulis memberi saran kepada pemerintah agar lebih aktif dalam setiap perundingan WTO untuk memperjuangkan pertanian dalam negeri. Seperti upaya yang telah dilakukan Indonesia yang masuk di dalam kelompok G-33 di dalam Putaran Doha. Paling tidak ada dua aspek penting yang diperjuangkan oleh G-33 yaitu *Special Product (SP)* dan *Special Safeguard Mechanism (SSM)*. Selain itu penggunaan SNI juga perlu dilakukan bagi produk-produk kopi untuk menjaga masyarakat dari produk olahan kopi yang bermutu rendah.

Tentu tidaklah mudah bagi Indonesia untuk menentukan sikapnya. Indonesia harus mempertimbangkan secara seksama dalam menyeimbangkan kepentingan yang saling bertolak belakang antara keinginan untuk

menyuburkan ekonomi pasar dengan kepentingan melindungi petani dari serbuan globalisasi ekonomi. Indonesia seharusnya memperjuangkan perumusan aturan perdagangan internasional yang berorientasi pasar namun adil, artinya perjuangan untuk mencapai perdagangan di bidang pertanian yang dapat menguntungkan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal/Skripsi(Tesis)

Athukorala, Prema-chandra. *Agricultural Trade Reforms in The Doha Round: A Developing Country Perspective*. [online]. *Journal of World Trade*. 2004

Anggraini, Dewi. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Ekspor Kopi Indonesia Dari Amerika Serikat*, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro. Skripsi. 2006

Hutabarat, B. *Kondisi Pasar Dunia dan Dampaknya terhadap Kinerja Industri Perkopian Nasional*. Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. *Jurnal Agro Ekonomi*. 2004

Hardono, Gatoet, dkk. *Liberalisasi Perdagangan: Sisi Teori, Dampak Empiris dan Perspektif Pangan*. Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol. 22 No. 2, Bogor. 2004

Lokollo, Erna. *Bantuan Domesitik (Domestic Support): Salah Satu Pilar Utama Perundingan Pertanian Pada WTO*, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Vol 5 No.4, Bogor. 2007

Ricardo Meléndez-Ortiz, et. al., "Agriculture Negotiations at the WTO: 'Framework Phase' Update Report," dalam *Quarterly Intelligence Report*, No. 4 (June 2004), International Centre for Trade and Sustainable Development, Geneva, 2004

Buku

Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005

_____. *Penyelesaian Sengketa Dagang Dalam World Trade Organization (WTO)*. Mandar Maju. Bandung. 2005

Abbot, Phillip and Linda M. Young. *Export Competition Issues in the Doha Round. Paper Presented at the International Conference "Agricultural Policy Reform and the WTO : where are we heading*. Capri (Italy). 2003

Hira Jhamtani, *WTO dan Penjajahan Kembali Dunia Ketiga*, (Yogyakarta: INSISTpress, 2005

World Trade Organization. *The WTO Agreements Series 3: Agriculture*, The WTO Secretariat Geneva. 2003

Website

Athukorala, Prema-chandra, *Agricultural Trade Reforms in The Doha Round: A Developing Country Perspective*. *Journal of World Trade*, 2004. diakses dalam <http://proquest.umi.com/pqdweb?did=751650181&Fmt=4&clientId=72459&RQT=309&VName=PQD>

Hoda, Anwarul, *WTO Negotiations on Agriculture and Developing Countries in The ESCAP Regions*, 2000. Diakses dalam http://www.unescap.org/tid/mtg/postcancun_rte_ho.pdf

Hardono, Gatoet et al , *Liberalisasi Perdagangan: Sisi Teori, Dampak Empiris dan Perspektif Ketahanan Pangan*. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 2004. Diakses dalam <http://mukhyi.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/9115/FAE22-2a.pdf>

International Coffee Organization. *Coffee Market Report (years and months)*. <http://www.ico.org/>.

Kemenlu. *World Trade Organization: Kerjasama Multilateral*, Kementrian Luar Negeri RI, diakses dari <http://kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=MultilateralCooperation&IDP=13&P=Multilateral&l=id>.